



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MARDIANTA PEK, S.E.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 20Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Resort Mediterania Blok Z 1 Nomor 32 RT 002 RW 08 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **SURESH HIRANAND KARNANI ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 9 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunung Sahari Raya 44/B 2 RT 011 RW 005 Kelurahan Gunung Sahari Utara Sawah Besar Jakarta Pusat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **HAIDA SUTAMI;**
Tempat lahir : Siak;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 5 Mei 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Duta Mas Blok A-7 Nomor 12A RT 005 RT 12 Jelambar Baru Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
Agama : Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. SYAFRIZAL, S.H.;

2. SUARTINI, S.H., M.H.;

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TARIGAN & FARID Law Firm yang beralamat di Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505 Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut tanggal 27 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut tanggal 4 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut tanggal 3 September 2014 tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 4 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARDIANTA PEK, S.E., Terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan Terdakwa 3. HAIDA SUTAMI bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARDIANTA PEK, S.E., Terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan Terdakwa 3. HAIDA SUTAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tidak usaha dijalani, kecuali jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun habis;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan;
- Rekaman kejadian dikembalikan kepada saksi Benediktus Keban;

4 Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya secara berimbang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa MARDIANTA PEK, SURESH HIRANAND KARNANI dan HAIDA SUTAMI dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal atau dakwaan tidak dapat diterima;
- 2 Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- 3 Memperbaiki harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 430/I/B.40 Kelurahan Ancol atas nama Mardianta Pek dan Nyonya Evelyn;
- 2 Fotokopi Akta Notaris Osrirnarni Oesman, SH Nomor 369/2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang Akta Jual Beli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 430/I/B.40/ Ancol;
- 3 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 65/III/IA Kelurahan Ancol atas nama Nyonya Rita Suresh Karnani;
- 4 Fotokopi Akta PPAT Arikanti Natakusumah, SH Nomor 431/PADEMANGAN/1995 tanggal 19 Mei 1995 tentang Akta Jual Beli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 65/III/IA/Ancol;
- 5 Fotokopi 2 (dua) buah Slip Penyetoran PT. Jakarta Sinar Intertrade atas nama Rosa Hartanti Kwee & Suph tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 18 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor 1688/-1.796.71 tanggal 30 April 2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pengurus PPRS ITC Roxy Mas dkk;
- 7 Fotokopi surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor 9580/-1.796.71 tanggal 2 November 2012 perihal Penundaan Rapat Umum Tahunan yang ditujukan kepada Pengurus PPRS ITC Mangga Dua;
- 8 Fotokopi 2 (dua) buah berita dengan judul Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua dan Kisruh Apartemen, DPR Tetap Berpegang Pada Undang-Undang yang diambil dari Buletin Parlementaria Edisi 804 bulan Februari 2014;
- 9 Fotokopi Akta Notaris Adi Triharso, SH Nomor 9 tanggal 7 Januari 1993 tentang Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Bukan Hunian Jakarta International Trade Centre I A Mangga Dua;
- 10 Fotokopi paspor dan visa atas nama Fifi Tanang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **terdakwa 1. MARDIANTA PEK, SE, terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan terdakwa 3. HAIDA SUTAMI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola ITC Mangga Dua tidak menyalurkan listrik kepada beberapa toko yang tidak membayar kewajiban service charge selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2013 hingga Juli 2013 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/m² tiap bulannya;

Dikarenakan adanya pemadaman listrik terhadap toko yang tidak membayar kewajiban service charge tersebut **Terdakwa 1.** selaku Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua dan Terdakwa 2 selaku Ketua PPRS lingkungan IA serta Terdakwa 3. Selaku sekretaris PPRS lingkungan IA yang mana PPRS adalah sebagai anggota Koperasi Koppas Madu mengerahkan massa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua dengan tujuan untuk memerintahkan karyawan teknisi menghidupkan kembali listrik yang sempat tidak dialirkan;

Setelah sampai digedung pengelola ITC Mangga Dua, mereka Terdakwa bersama massa memaksa masuk ke ruangan pengelola ITC Mangga Dua namun SUKMAWIJAYA mencegah lalu SUKMAWIJAYA bertanya "bapak mau ketemu siapa" lalu dijawab "saya mau ketemu HARTONO" kemudian SUKMAWIJAYA mengatakan "tunggu dulu" namun mereka Terdakwa bersama massa tetap memaksa dan tiba-tiba Terdakwa 1 langsung masuk dan menyuruh kepada massa yang ada di luar ruangan masuk ke dalam ruangan pengelola ITC Mangga Dua dengan kata-kata "ayo masuk semua, masuk semua" sambil mengangkat kedua tangannya ke arah massa yang berada di luar ruangan, selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan massa masuk dengan cara dorong-dorongan lalu kaca depan resepsionis kantor pengelola ITC Mangga Dua menjadi pecah sedangkan Terdakwa 3 merekam aksi tersebut;

Mendengar suara kaca pecah selanjutnya BENEDIKTUS KEBAN selaku koordinator security menuju ke arah suara kaca pecah dan melihat Terdakwa 1 bersama lebih kurang 7 (tujuh) orang di dekat lokasi kaca pecah, lalu terjadi dorong-dorongan antara BENEDIKTUS KEBAN dengan Terdakwa 1 bersama dengan kurang lebih tujuh orang lainnya, Terdakwa 1 bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya lalu mengancam BENEDIKTUS KEBAN dengan kata-kata (bawa ke polda) dan terdengar teriakan "keluar semua, ini kantor pengelola akan disegel", kemudian massa memaksa BENEDIKTUS KEBAN untuk memerintahkan karyawan bagian teknisi menghidupkan panellistrik yang ada di lantai 4 blok D ITC Mangga Dua;

Akibat perbuatan tersebut lalu BENEDIKTUS KEBAN melarikan diri untuk menghindari sedangkan teman-teman BENEDIKTUS KEBAN yang lainnya sembunyi di bawah meja dan diruangan lain, lalu massa mengeledah dan masuk ke ruangan-ruangan sambil membuka lemari yang berada di dalam ruangan pengelola ITC Mangga Dua;

Selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan massa lainnya menuju ke lantai dasar dan bertemu dengan AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR selaku karyawan teknisi ITC Mangga Dua dan meminta kepada AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR untuk menghidupkan panel listrik, kemudian AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR menghubungi ANANTA DWI PUTRA sehingga ANANTA DWI PUTRA turun kelantai dasar dan menemui massa, namun massa memaksa ANANTA DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA agar naik ke lantai 4 tempat panel listrik dengan cara mendorong badan ANANTA DWI PUTRA dengan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang, karena ANANTA DWI PUTRA khawatir massa akan merusak panel listrik dan akan membahayakan orang lain lalu ANANTA DWI PUTRA menghidupkan panel listrik tersebut ;
Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

PRIMER:

Bahwa **terdakwa 1. MARDIANTA PEK, SE, terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan terdakwa 3. HAIDA SUTAMI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan menggunakan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang** dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola ITC Mangga Dua tidak menyalurkan listrik kepada beberapa toko yang tidak membayar kewajiban service charge selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2013 hingga Juli 2013 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/m² tiap bulannya;

Dikarenakan adanya pemadaman listrik terhadap toko yang tidak membayar kewajiban service charge tersebut Terdakwa 1. selaku Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua dan Terdakwa 2 selaku Ketua PPRS lingkungan IA serta Terdakwa 3. selaku sekretaris PPRS lingkungan IA yang mana PPRS adalah sebagai anggota Koperasi Koppas Madu mengerahkan massa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua dengan tujuan untuk memerintahkan karyawan teknisi menghidupkan kembali listrik yang sempat tidak dialirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai digedung pengelola ITC Mangga Dua, mereka Terdakwa bersama massa memaksa masuk ke ruangan pengelola ITC Mangga Dua namun SUKMAWIJAYA mencegah lalu SUKMAWIJAYA bertanya "bapak mau ketemu siapa" lalu dijawab "saya mau ketemu HARTONO" kemudian SUKMAWIJAYA mengatakan "tunggu dulu" namun mereka Terdakwa bersama massa tetap memaksa dan tiba-tiba Terdakwa 1 langsung masuk dan menyuruh kepada massa yang ada di luar ruangan masuk ke dalam ruangan pengelola ITC Mangga Dua dengan kata-kata "ayo masuk semua, masuk semua" sambil mengangkat kedua tangannya ke arah massa yang berada di luar ruangan, selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan massa masuk dengan cara dorong-dorongan lalu kaca depan receptionis kantor pengelola ITC Mangga Dua menjadi pecah sedangkan Terdakwa 3 merekam aksi tersebut;

Mendengar suara kaca pecah selanjutnya BENEDIKTUS KEBAN selaku koordinator security menuju ke arah suara kaca pecah dan melihat Terdakwa 1 bersama lebih kurang 7 (tujuh) orang di dekat lokasi kaca pecah, lalu terjadi dorong-dorongan antara BENEDIKTUS KEBAN dengan Terdakwa 1 bersama dengan kurang lebih tujuh orang lainnya, Terdakwa 1 bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya lalu mengancam BENEDIKTUS KEBAN dengan kata-kata (bawa ke polda) dan terdengar teriakan "keluar semua, ini kantor pengelola akan disegel", kemudian massa memaksa BENEDIKTUS KEBAN untuk memerintahkan karyawan bagian teknisi menghidupkan panellistrik yang ada di lantai 4 blok D ITC Mangga Dua;

Akibat perbuatan tersebut lalu BENEDIKTUS KEBAN melarikan diri untuk menghindari sedangkan teman-teman BENEDIKTUS KEBAN yang lainnya sembunyi di bawah meja dan diruangan lain, lalu massa mengeledah dan masuk ke ruangan-ruangan sambil membuka lemari yang berada di dalam ruangan pengelola ITC Mangga Dua;

Selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan massa lainnya menuju ke lantai dasar dan bertemu dengan AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR selaku karyawan teknisi ITC Mangga Dua dan meminta kepada AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR untuk menghidupkan panel listrik, kemudian AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR menghubungi ANANTA DWI PUTRA sehingga ANANTA DWI PUTRA turun kelantai dasar dan menemui massa, namun massa memaksa ANANTA DWI PUTRA agar naik ke lantai 4 tempat panel listrik dengan cara mendorong badan ANANTA DWI PUTRA dengan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang, karena ANANTA DWI PUTRA khawatir massa akan merusak panel listrik dan akan membahayakan orang lain lalu ANANTA DWI PUTRA menghidupkan panellistrik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa **terdakwa 1. MARDIANTA PEK, SE, terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan terdakwa 3. HAIDA SUTAMI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola ITC Mangga Dua tidak menyalurkan listrik kepada beberapa toko yang tidak membayar kewajiban service charge selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2013 hingga Juli 2013 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/m² tiap bulannya;

Dikarenakan adanya pemadaman listrik terhadap toko yang tidak membayar kewajiban service charge tersebut Terdakwa 1. selaku Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua dan Terdakwa 2 selaku Ketua PPRS lingkungan IA serta Terdakwa 3. selaku sekretaris PPRS lingkungan IA yang mana PPRS adalah sebagai anggota Koperasi Koppas Madu mengerahkan massa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua dengan tujuan untuk memerintahkan karyawan teknis menghidupkan kembali listrik yang sempat tidak dialirkan;

Setelah sampai digedung pengelola ITC Mangga Dua, mereka Terdakwa bersama massa memaksa masuk ke ruangan pengelola ITC Mangga Dua namun SUKMAWIJAYA mencegah lalu SUKMAWIJAYA bertanya "bapak mau ketemu siapa" lalu dijawab "saya mau ketemu HARTONO" kemudian SUKMAWIJAYA mengatakan "tunggu dulu" namun mereka Terdakwa bersama massa tetap memaksa dan tiba-tiba Terdakwa 1 langsung masuk dan menyuruh kepada massa yang ada di luar ruangan masuk ke dalam ruangan pengelola ITC Mangga Dua dengan kata-kata "ayo masuk semua, masuk semua" sambil mengangkat kedua tangannya ke arah massa yang berada di luar ruangan, selanjutnya Terdakwa 2 bersama dengan massa masuk dengan cara dorong-dorongan lalu kaca depan receptionis kantor pengelola ITC Mangga Dua menjadi pecah sedangkan Terdakwa 3 merekam aksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah masuk ke ruangan pengelola ITC Mangga Dua, lalu mereka Terdakwa bersama dengan massa lainnya menuju ke lantai dasar dan bertemu dengan AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR selaku karyawan teknisi ITC Mangga Dua dan meminta kepada AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR untuk menghidupkan panel listrik, kemudian AGUNG BINARNO dan ABDUL GHOFUR menghubungi ANANTA DWI PUTRA sehingga ANANTA DWI PUTRA turun kelantai dasar dan menemui massa, namun massa memaksa ANANTA DWI PUTRA agar naik ke lantai 4 tempat panel listrik dengan cara mendorong badan ANANTA DWI PUTRA dengan diikuti sekitar 10 (sepuluh) orang, karena ANANTA DWI PUTRA khawatir massa akan merusak panel listrik dan akan membahayakan orang lain lalu ANANTA DWI PUTRA menghidupkan panel listrik tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut tanggal 1 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut tidak diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 241/Pid.B/2014/PN Jkt.Ut atas nama Para Terdakwatersebut di atas;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi BENEDIKTUS KEBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan diruangan Costumer Relation (CR) Gedung Pengelolaan ITC Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya Pademangan Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi yang melaporkan atas perbuatan para terdakwa ke Polres Jakarta Utara pada tanggal 1 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pada saat saksi diperiksa Penyidik yaitu : Penyidik ajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi menjawab dan diketik oleh Penyidik dan akhirnya saksi baca dulu baru saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 10.45 WIB saksi diinformasikan jika didepan ITC Mangga Dua sudah banyak orang, lalu saksi sebagai koordinator security keluar dan mencegah agar orang-orang tersebut tidak masuk dan sempat berdebat dan akhirnya saksi ijin mereka masuk, tetapi ternyata didalam terjadi keributan sehingga ada kaca pecah;
- Bahwa setahu saksi masalah tersebut karena listrik yang ada pada 26 toko di ITC Mangga Dua dimatikan karena tidak melakukan pembayaran service charge selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan pemadaman listrik tersebut pihak pengelola telah memberikan peringatan sampai tiga kali baru dilakukan pemadaman listrik;
- Bahwa diantara orang-orang banyak tersebut, saksi melihat Para Terdakwa dan Pak Syafrizal (Penasihat Hukum Para Terdakwa) ada diantara orang-orang pendemo tersebut;
- Bahwa setahu saksi kios yang dimiliki oleh Para Terdakwa tidak termasuk yang dimatikan listriknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan Para Terdakwa ke Polres Jakarta Utara karena saksi selaku koordinator security diperlakukan kasar dengan ancaman oleh para terdakwa;
- Bahwa pimpinan saksi adalah pengelola ITC Mangga Dua dan bukan Para Terdakwa, tetapi karena saksi bertanggung jawab kepada pengelola dan saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa ini adalah pemilik ITC Mangga Dua tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi sebagai petugas ketertiban dari kantor 74 yang dipekerjakan sebagai koordinator security di ITC Mangga Dua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibayar oleh kantor 74 dan kantor 74 dapat uang dari pengelola ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik No.5 karena saksi ditarik tangan kiri dan bahu kiri dan didorong oleh Terdakwa I sambil berkata “kantor ini akan kami duduki” dan “masuk semua”;
- Bahwa saksi hanya didorong-dorong dan tidak ada yang luka akibat kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut tidak benar dan hanya rekayasa, akan tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi HARTONO LAUW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 1 Agustus 2013 sekitar jam 13.30 WIB;
- Bahwa mekanisme pada saat saksi diperiksa Penyidik yaitu : Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi menjawab dan diketik oleh Penyidik dan setelah itu saksi baca dulu baru kemudian saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan laporan Benediktus Keban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan Informasi dan ruangan Customer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa saksi tahu akan hal tersebut berdasarkan laporan dari Benediktus Keban;
- Bahwa menurut laporan Benediktus Keban yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi pada awalnya kejadian tersebut adalah : ketika karyawan ITC Mangga Dua sedang melakukan tugasnya didatangi oleh banyak orang kira-kira 20 orang secara beramai-ramai memaksa menerobos penjagaan anggota satpam, sehingga ada kaca dinding bagian depan ruang pengelola pecah dan mereka berhasil masuk dan menemui Benediktus Keban, lalu Benediktus Keban ditarik tangan kiri dan bahu kiri dan didorong oleh Terdakwa I sambil berkata “kantor ini akan kami duduki” dan “masuk semua” dan pendemo lainnya berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari pihak pengelola Gedung ITC Mangga Dua dari PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sebagai Manager;
- Bahwa menurut Benediktus Keban, Para Terdakwa ini ada diantara orang-orang pendemo yang kiosnya di ITC Mangga Dua dimatikan listriknya;
- Bahwa pihak pengelola telah mematikan listrik 26 kios di ITC Mangga Dua karena tidak melakukan kewajiban membayar service charge selama 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013;
- Bahwa sekarang sudah bayar dan listrik sudah menyala;
- Bahwa saksi sebagai Manager PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dibayar oleh PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi tahu ada kontrak kerja antara PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dengan Pengurus Penghuni Rumah Susun ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang saksi terima berasal dari Para Terdakwa selaku penghuni dan pemilik kios di ITC Mangga Dua, tetapi saksi digaji oleh PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI);
- Bahwa dasar pihak PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sebagai pengelola mematikan listrik di beberapa kios adalah sebagai sanksi karena mereka tidak melakukan kewajibannya membayar listrik walaupun telah diberikan surat peringatan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa sebelum dimatikan pemilik kios yang dimatikan listriknya tersebut sudah diberi peringatan satu sampai tiga kali;
- Bahwa sebenarnya dari beberapa kios yang dimatikan listriknya tersebut tidak ada kios milik Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi hanya mendapat informasi dari Benediktus Keban serta staf yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut tidak benar dan hanya rekayasa, akan tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi ERICK BURTON SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pada saat saksi diperiksa Penyidik yaitu : Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu saksi menjawab dan diketik oleh Penyidik dan setelah itu saksi baca dulu baru kemudian saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dibagian keuangan yang berkantor di lantai 6 gedung ITC Mangga Dua sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi status kantor PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) adalah milik PT. Duta Pertiwi;
- Bahwa setahu saksi PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) adalah anak perusahaan PT. Duta Pertiwi;
- Bahwa PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) bergerak dalam bidang jasa pengelolaan gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) bisa mengelola gedung ITC Mangga Dua karena sejak saksi mulai bekerja disana sudah mengelola gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dalam mengelola gedung ITC dalam bidang air, listrik dan kebersihan;
- Bahwa apabila pemilik kios belum membayar listrik maka setelah diberi peringatan tidak juga membayar maka listriknya dipadamkan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari dari jatuh temponya yang membayar listrik dipadamkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan ruangan Costumer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat kejadian saksi sedang bertugas di kantor PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dilantai 6 dan ketika saksi mau keluar makan siang tetapi tidak bisa keluar karena terhalang oleh para pendemo yang ingin memasuki kantor PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI);
- Bahwa jumlah para pendemo tersebut sekitar 20 orang dan saksi melihat ada para terdakwa diantara pendemo tersebut;
- Bahwa maksud para pendemo tersebut minta agar listrik beberapa kios yang dipadamkan oleh pihak pengelola gedung ITC Mangga Dua supaya dinyalakan kembali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tahu setelah dikantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para pendemo bernegosiasi dengan pak Benediktus dan yang saksi dengar pak Benediktus akan koordinasi dulu dengan pimpinan, tetapi mereka tetap mendesak untuk menyalakan listriknya;
- Bahwa akhirnya listriknya dinyalakan oleh petugas teknisi yaitu saudara Gofur, Ananta dan satunya lagi saksi lupa;
- Bahwa dengan kejadian demo tersebut ada kaca pintu yang pecah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa pimpinan PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) adalah Pak Hartono;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan mengurus counter-counter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menarik-narik Pak Benediktus untuk memaksa menyalakan listrik;
- Bahwa saksi melihat melalui kaca karena saksi berada didalam gedung dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi katakan orang-orang tersebut sebagai pendemo karena datang sambil teriak-teriak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut tidak benar dan hanya rekayasa, akan tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi ODERLAND BR. SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) di bagian administrasi yang bertugas dalam pengajuan kebutuhan gedung ITC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan ruangan Costumer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa pada awalnya ketika karyawan ITC Mangga Dua sedang melakukan tugasnya didatangi oleh banyakorang kira-kira 20 orang secara beramai-ramai memaksa menerobos penjagaan anggota satpam, sehingga ada kaca dinding bagian depan ruang pengelola pecah dan merekaberhasil masuk dan menemui Benediktus Keban, lalu Benediktus Keban ditarik tangan kiri dan bahu kiri dan didorong olehTerdakwa I sambil berkata “kantor ini akan kami duduki“ dan “masuk semua“ dan pendemo lainnya berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda“;
- Bahwa kejadian lainnya saksi tidak jelas karena saksi ada didalam kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa minta agar listrik dinyalakan, tapi atas permintaan tersebut saksi tidak tahu selanjutnya;
- Bahwa saksi tahu ada kaca pecah setelah mereka pergi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa setahu saksi pimpinan PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) adalah Pak Hartono, karena sehari-hari Pak Hartono yang memimpin di kantor itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dibayar oleh para penghuni atau pemilik kios di ITC Mangga Dua;
- Bahwa kantor PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) di lantai 6 adalah selain kantor juga tempat para penghuni menyampaikan keluhan-keluhan;
- Bahwa saksi melihat dalam demo tersebut tidak ada kekerasan tetapi hanya suara-suara keras;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada yang menarik-narik saksi Benediktus Keban;

5 Saksi AGUNG BINARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sebagai petugas teknisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sudah 19 tahun di ITC Mangga Dua;
- Bahwa tugas pokok sebagai teknisi yaitu mengelola dalam bidang listrik, AC dan air dan lainnya sehubungan dengan maintenance;
- Bahwa PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) berkantor di lantai 6 dan bagian teknisi di ruang monitor lantai 1 gedung ITC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB, di ruangan informasi dan ruangan Costumer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saat saksi sedang bekerja di lantai dasar di ruang monitor datang serombongan orang kurang lebih 20 orang datang menemui saksi dan saksi Abdul Gofur untuk minta kunci panel listrik di lantai 4 blok D untuk menyalakan listrik toko-toko yang dipadamkan;
- Bahwa dari serombongan orang yang datang tersebut ada diantaranya Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan kunci tersebut, saksi tidak berikan karena saksi tidak berwenang memberikan kunci tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi tidak memberikan kunci kepadanya karena mereka bukan atasan saksi, kecuali ada perintah dari atasannya;
- Bahwa dengan tidak kasih kunci tersebut, Terdakwa I tetap memaksa dengan berkata : *“Berikan kunci ... ! kalau tidak dikasih panel akan didobrak”* tetapi saksi tetap tidak memberikan kuncinya, dan selanjutnya saksi menelpon saudara Ananta sebagai Kepala Sie Teknisi agar dia datang ke lantai dasar karena ada yang minta kunci panel dan tidak lama kemudian saudara Ananta datang;
- Bahwa setelah saudara Ananta datang, kemudian dia didorong-dorong menuju ke lantai 4 dan akhirnya panel dibuka dan listrik dinyalakan;
- Bahwa yang membuka dan menyalakan listrik adalah saksi atas perintah saudara Ananta selaku atasan saksi;
- Bahwa setelah listrik dinyalakan lalu rombongan tersebut bubar begitu saja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apa yang terjadi dilantai 6 sebelum rombongan datang kelantai dasar, karena saksi berada di ruang monitor;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa ada yang tidak disenangkan karena dibentak-bentak, tetapi saksi tidak tahu kalau adayang dirugikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) digaji oleh pihak PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI);
- Bahwa setahu saksi PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) pimpinannya adalah Hartono Lauw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Direktur Utama PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) tetapi setahu saksi Pimpinannya adalah Hartono Lauw;
- Bahwa dilantai dasar ada tulisan tempat pelayanan dan sering ada minta bantuan yaitu para pengguna atau pemilik kios;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada yang menarik-narik saksi Benediktus Keban;

6 Saksi AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dibagian pembelian barang yang diperlukan gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sejak tahun 1995;
- Bahwa contoh barang yang dibeli untuk kepentingan gedung seperti untuk perbaikan toilet, lampu-lampu dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) dalam melakukan pengelolaan gedung ITC Mangga Dua, yang saksi tahu hanya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa kantor saksi di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) di lantai 6 gedung ITC Mangga Dua dan bekerja dari jam 08.00 pagi hingga jam 18.30 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan ruangan Customer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa saksi tahu karena ketika itu saksi mau istirahat melihat saksi Benediktus didorong-dorong oleh Terdakwa I dan terjadi kegaduhan, dan ketika saksi mau keluar tidak boleh dan saksi diusir dan Terdakwa I berteriak *“semua keluar kantor ini karena ruangan ini bukan milik pengelola lagi dan akan disegel, kalau tidak mau keluar akan disegel ruangan ini sama orang-orangnya”*;
- Bahwa tadinya saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sebelumnya, tetapi akhirnya saksi tahu kalau mereka minta listrik yang sebagian kios dilantai 4 yang dimatikan agar dihidupkan kembali;
- Bahwa atas teriakan tersebut saksi lalu masuk lagi dan tetap didalam kantor;
- Bahwa kemudian rombongan menuju ke ruang monitor yang berada di lantai dasar, dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang diperbuat;
- Bahwa atas datangnya dan teriakan-teriakan mereka semua karyawan merasa takut, sehingga banyak yang bersembunyi dikolong meja;
- Bahwa setahu saksi PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) pimpinannya adalah Hartono Lauw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Direktur Utama PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) tetapi setahu saksi Pimpinannya adalah Hartono Lauw;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada yang menarik-narik saksi Benediktus Keban;

7 Saksi SUKMA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sebagai petugas keamanan gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sejak tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan ruangan Costumer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 tersebut ada serombongan orang datang ingin masuk kurang lebih 50 orang;
- Bahwa dari rombongan orang tersebut saksi tahu ada para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
- Bahwa kedatangan serombongan orang tersebut sempat saksi tanyakan kepadanya *“bapak mau ketemu siapa”* dan dijawab *“saya mau ketemu Hartono”* dan saksi katakan *“Tunggu dulu”* dan ketika saksi memberitahukan kepada resepsionis dan kata resepsionis boleh tapi perwakilan hanya 3 orang, tapi setelah diberitahu hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa I menyuruh orang-orang yang lain masuk, sambil berkata *“saya mau bertemu Hartono”* dan saksi berusaha mempertahankan namun malah massa berteriak-teriak *“ini kantor apa, suruh keluar semua, gedung ini milik kita, kita segel ruangan ini”*;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud massa tersebut, tetapi setahu saksi hanya mau bertemu Hartono;
- Bahwa lama massa tersebut di lantai 6 kira-kira 1 (satu) jam dan oleh karena masa memaksakan masuk sehingga kaca pintu pecah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memecahkan kaca pintu tersebut karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa setahu saksi semua kejadian ini karena massa tersebut menuntut kios-kios yang dimatikan listriknya yaitu di lantai 4 agar dinyalakan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di ITC Mangga Dua dengan kontrak dari perusahaan luar;
- Bahwa menurut saksi, saksi Benediktus adalah sebagai korban karena dibentak-bentak oleh Terdakwa I;
- Bahwa kantor di lantai 6 tersebut adalah kantor Pengelolaan yang dipergunakan untuk pelayanan dan menampung aspirasi pemilik kios di ITC Mangga Dua tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai keamanan di ITC Mangga Dua digaji oleh siapa dan saksi tidak tahu kalau dibayar oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa I mendorong Benediktus karena saksi melihat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa yang saksi lihat Benediktus dalam posisi menghadap keutara dan saksi dengar ada suara teriakan-teriakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan sempat takut karena Terdakwa I teriak-teriak emosi memaksa masuk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada yang menarik-narik saksi Benediktus Keban;

8 Saksi ANANTA DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sebagai Kepala Seksi Teknisi gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai kepala seksi Teknisi, saksi bertugas mengkoordinir lapangan masalah listrik dan operasional di gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 12.00 WIB di ruangan informasi dan ruangan Costumer Relation (CR) gedung ITC Mangga Dua lantai 6 dan lantai dasar Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Utara telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pelapor Benediktus Keban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian yang dilantai 6 karena saksi sedang bertugas dilantai 4 (empat) gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh saksi Agung Binarno yang memberitahukan jika ada massa datang ke ruang Monitor meminta kunci panel listrik untuk menyalakan listrik pada kios-kios dilantai 4 yang dimatikan dan saksi disuruh keruang monitor lantai dasar;
- Bahwa selanjutnya saksi turun kelantai dasar menemui massa tersebut dan saksi dipaksa agar kelantai 4 untuk menyalakan listrik dengan cara mendorong-dorong dengan diikuti kurang lebih 10 orang;
- Bahwa yang saksi lihat diantara massa tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta ada juga Penasehat Hukum Terdakwa dan masih banyak lagi orang;
- Bahwa atas permintaan massa tersebut saksi awalnya menolak untuk menyalakan listrik karena bukan wewenangnya, tetapi karena saksi didorong-dorong menuju kelantai 4 maka saksi karena takut akhirnya menyalakan listrik lantai 4 Blok D tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyalakan listrik tersebut langsung melaporkan ke Hartono bahwa saksi menyalakan listrik tersebut karena dipaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memaksa menyalakan listrik di lantai 4 Blok D tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa “saksi tidak tahu apa-apa”;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa minta listriknya dinyalakan tersebut karena hak dia selaku pemilik kios di gedung ITC Mangga Dua;
- Bahwa yang mematikan listrik dari ke 26 kios dilantai 4 Blok D tersebut adalah saksi atas perintah Hartono dengan surat perintah / tertulis;
- Bahwa menurut Hartono, listrik ke 26 kios tersebut dimatikan karena tidak melakukan kewajiban membayar service Charge selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2013 sampai Juli 2013 sesuai tarif baru yaitu semula Rp. 63.000,-/M2 menjadi Rp. 80.000/M2;
- Bahwa menurut saksi, saksi Benediktus sebagai korban karena dibentak-bentak oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengatakan saksi Benediktus jadi korban karena cerita dari teman-teman dan tidak melihat sendiri;
- Bahwa saksi didorong-dorong oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara didorong pinggang saksi dengan tangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) digaji oleh pihak PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI);
- Bahwa setahu saksi PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) pimpinannya adalah Hartono Lauw;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Direktur Utama PT. Jakarta Sinar Intertrade (JSI) tetapi setahu saksi Pimpinannya adalah Hartono Lauw;
- Bahwa dilantai dasar ada tulisan tempat pelayanan dan sering ada minta bantuan yaitu para pengguna atau pemilik kios;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Para Terdakwa tidak ada yang menarik-narik saksi Benediktus Keban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan **6 (enam) orang saksi yang meringankan (a de charge) dan 2 (dua) orang ahli** yaitu:

- 1 Saksi TAN TEDDY TANTULAR;**
- 2 Saksi FIFI TANANG;**
- 3 Saksi KHO SENG SENG;**
- 4 Saksi SANTO MULYADI;**
- 5 Saksi JIMMY LEEMARTIN;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi ERVAN BAHAR;

7 Ahli Ir. Hj. SORAYA, M.Si.;

8 Ahli Dr. R.M. PANGGABEAN, S.H., M.H.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi TAN TEDDY TANTULAR di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pemilik toko di ITC Mangga Dua di lantai 2 Blok A No.39;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I sebagai Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua dan saksi sebagai anggotanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB saksi bersama rombongan yang terdiri dari sebagian pemilik dan pengguna kios ITC Mangga Dua mendatangi kantor pengelola ITC Mangga di lantai 6 Jalan Mangga Dua Jakarta Utara dan ingin mengetahui sehubungan dengan adanya listrik di toko ITC Mangga Dua yang dimatikan oleh pihak pengelola;
- Bahwa kedatangan saksi bersama rombongan bukan demo tetapi hanya minta listrik dinyalakan oleh pengelola;
- Bahwa benar kios milik saksi tidak termasuk yang dimatikan;
- Bahwa setahu saksi kios yang dimatikan listriknya karena dianggap belum membayar iuran bulanan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dorong-dorongan tetapi hanya diskusi dengan Benediktus;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat itu dilantai 6 ada orang yang berbaju putih yang katanya seorang polisi dari Polda;
- Bahwa pada saat itu rombongan tidak boleh masuk semua ke kantor pengelola, tetapi hanya perwakilan yaitu bapak Mardi yang masuk dan bukan banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau para terdakwa ikut kelantai dasar karena masih ngobrol-ngobrol dilantai 6 sampai lampu menyala;
- Bahwa saksi tahu kalau kaca pintu dilantai 6 ada yang pecah, tetapi saksi tidak melihat ada yang memecahkan kaca tersebut, karena yang dekat kaca yang pecah tersebut adalah anggota satpam;
- Bahwa saksi sebagai penghuni tidak pernah membuat kuasa kepada pengelola untuk melakukan pemutusan listrik di kios ITC Mangga Dua;
- Bahwa pemutusan listrik sering terjadi karena atas kebijakan pengelola sepihak, misal bila ada yang belum bayar iuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai kebijakan pengelola tersebut, nanti takut dianggap tidak loyal;
- Bahwa saksi sejak dulu tidak mengetahui berapa jumlah petugas pengelola gedung tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa ini sebagai sasaran tembak karena para terdakwa akan membuat kebijakan yang benar sesuai ketentuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Benediktus, tetapi katanya bekerja untuk pengelola;
- Bahwa saksi memiliki kios di ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan cara membeli;
- Bahwa saksi selama ini membayar iuran terus, sehingga listriknya tidak dimatikan;
- Bahwa waktu itu tidak ada dorong-dorongan tapi saksi mendengar ada suara teriak-teriakan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi FIFI TANANG di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pemilik dan penghuni toko di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa saksi memiliki 11 (sebelas) kios di ITC Mangga Dua dengan cara membeli pada tahun 1992;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 ketika kejadian di lantai 6 tersebut, saksi tidak ada ditempat kejadian karena saksi sedang di luar negeri di Hongkong;
- Bahwa pernah kios milik saksi diputus aliran listriknya oleh pengelola secara sepihak karena tidak bayar biaya perawatan;
- Bahwa saksi dan semua pemilik serta penghuni keberatan atas diputusnya listrik pada kiosnya, tapi karena saksi tidak bisa berbuat apa- apa karena pihak pengelola sering pakai preman-preman;
- Bahwa saksi tahu saksi Benediktus bekerja sebagai petugas keamanan di gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa setiap membayar iuran listrik ke pengelola selalu ditambah 20% tetapi tidak jelas kegunaannya;
- Bahwa pengelola gedung ITC Mangga Dua sejak berdiri tahun 1991 sampai dengan sekarang belum pernah diganti;
- Bahwa atas perlakuan pengelola tersebut saksi pernah melaporkan ke pihak kepolisian pada bulan September 2013 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tindakan apa-apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan pengelola tersebut pernah ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi tetap tidak ada putusan yang lebih baik buat pemilik dan penghuni ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa selama ini Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni ITC Mangga Dua tidak ada perhatian terhadap permasalahan seperti ini;
- Bahwa dari 11 (sebelas) kios milik saksi tidak pernah terjadi pencurian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 saksi KHO SENG SENG di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pemilik dan penghuni toko di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa saksi juga ada dalam rombongan yang datang di lantai 6 di kantor Pengelola gedung ITC Mangga Dua untuk bertemu dengan pengelola;
- Bahwa maksud dan tujuan rombongan datang ke kantor pengelola ITC Mangga Dua di lantai 6 adalah untuk menanyakan masalah pemadaman listrik di kios-kios lantai 4 blok D yang sejumlah 26 kios;
- Bahwa di tempat kantor pengelola di lantai 6 ada beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Polda;
- Bahwa para terdakwa ada diantara rombongan dan terdakwa Mardianta Pek ingin bertemu dengan Hartono Lauw, tetapi dia tidak keluar menemui padahal ada didalam kantor tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada dorong-mendorong, tetapi Benediktus yang mendorong tapi siapa yang didorong saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai pemilik membayar iuran tiap bulan tapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa saja;
- Bahwa saksi sebagai anggota penghuni kenal dengan pengurus, dan dia dari pihak luar bukan penghuni dan berasal dari pihak pengembang ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dan keberatan mengenai keberadaan pengurus tersebut atas dasar apa, tapi malah saksi langsung dikeroyok;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permintaan perlindungan hukum tapi sampai dengan sekarang belum didapatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta pemilik / penghuni kios di ITC Mangga Dua yang diputus listriknya pernah tidak mau bayar iuran dengan kenaikan tarif yang baru atas putusan pengelola secara sepihak;
- Bahwa terhadap anggota yang dikriminalisasikan pihak Pengurus Perhimpunan tidak pernah ada perbuatan apa-apa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi SANTO MULYADI di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pemilik dan penghuni toko di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 saksi ikut dalam rombongan yang datang ke kantor Pengelola di lantai 6 ITC Mangga Dua, tetapi secara kebetulan;
- Bahwa saksi berada diantara rombongan secara kebetulan karena saksi kebetulan memang akan ke kantor tersebut untuk minta ijin karena ada rencana renovasi kios;
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) kios, tetapi saksi juga menyewa kios yang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat ada dorong-dorongan di kantor pengelola tersebut, tetapi benar ada teriakan-teriakan;
- Bahwa yang saksi tahu ada 26 (dua puluh enam) kios di lantai 4 Blok D yang dimatikan listriknya dengan alasan belum bayar iuran;
- Bahwa kios saksi yang dimatikan listriknya hanya 1 (satu) kios;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi JIMMY LEEMARTIN di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu pemilik dan penghuni toko di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa saksi berdagang di lantai 3 ITC Mangga Dua yaitu 2 kios milik sendiri dan 1 kios menyewa;
- Bahwa masalah pemutusan aliran listrik di kios lantai 4 Blok D oleh pengelola dikarenakan belum membayar iuran;
- Bahwa saksi membayar listrik ke pengelola tetapi tidak pernah ada pertanggungjawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya keberatan atas pemutusan listrik oleh pengelola secara sepihak, karena pihak pengelola menaikkan tarif iuran secara sepihak juga tanpa ada sosialisasi;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa mendorong-dorong pengelola tapi yang dorong anggota satpam;
- Bahwa saksi berdagang di ITC Mangga Dua sejak tahun 1997 dan bayar iuran terus;
- Bahwa benar kalau ada kerusakan lalu lapor ke pengelola lalu diperbaiki walaupun harus bayar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 saksi ERVAN BAHAR di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian di lantai 6 dikantor Pengelola gedung ITC Mangga Dua yaitu dengan datangnya rombongan pemilik dan penghuni kios ITC Mangga Dua yang listriknya dimatikan oleh pengelola;
- Bahwa kios yang dimatikan listriknya di lantai 4 Blok D ada sejumlah 26 (dua puluh enam) kios;
- Bahwa alasan kios dimatikan listriknya karena belum bayar iuran;
- Bahwa saksi belum pernah menunjuk pengelola tersebut kerja di ITC Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa penghuni tidak pernah minta pertanggungjawaban kepada pengelola;
- Bahwa saksi mempunyai dua kios di ITC Mangga Dua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 saksi juga ikut dalam rombongan yang datang ke kantor Pengelola di lantai 6 ITC Mangga Dua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa dorong-dorong petugas pengelola;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pengelola untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi keberatan dengan sikap pengelola tersebut karena bukan membela pedagang / penghuni;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7 Ahli Ir. Hj. SORAYA, MSI di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Jabatan Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal, Asisten Derputi Evaluasi Perumah Formal dan Deputy Bidang Perumahan Formal;
- Bahwa Perhimpunan Penghubi atau sekarang disebut PPPRS merupakan organisasi penghuni rumah susun yang bersifat sosial, hal mana diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Bahwa PPPRS adalah organisasi sosial harus berbadan hukum dan tidak boleh tunjuk saja, hal mana dasar hukumnya Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Penjelasan Pasal 54 ayat (2) PP Nomor 4 tahun 1988;
- Bahwa PPPRS dibentuk untuk mengurus hak bersama (bagian, benda dan tanah bersama) hal mana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 19 dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 karena pada rumah terdapat dua bagian, yaitu Unit SRS, sebagai milik perseorangan dan Hak Kepemilikan bersama (bagian, benda dan tanah bersama);
- Bahwa tujuan dibentuk PPPRS untuk mengurus hak kepemilikan bersama, disini mengurus artinya untuk menjaga, memelihara dan merawat hak kepemilikan bersama yang dasar hukumnya Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Bahwa mengenai ruang lingkup tentang kepemilikan bersama dapat dibagi menjadi :
 - Bagian bersama meliputi pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan listrik dan lainnya;
 - Benda bersama meliputi tanaman, bangunan, pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir dan lainnya;
 - Tanah bersama meliputi tanah tempat berdirinya rumah susun tersebut;
- Bahwa menurut undang-undang Ketenagalistrikan, yang berhak menentukan tarif tenaga listrik adalah kementerian ESDM bersama dengan DPR, jadi Pengurus P3SRS tidak berhak menaikkan tarif listrik melebihi dari yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa Pengurus P3SRS tidak berhak menaikkan tarif listrik apalagi pengelola yang bekerja dan mendapat upah atas pekerjaannya oleh penghuni atau pemilik;
- Bahwa Pengurus P3SRS tidak berhak memutus aliran listrik penghuni yang dianggap tidak membayar iuran pengelolaan, karena persoalan perlistrikan merupakan kewenangan PLN tetapi coba dilihat lagi surat kuasanya dalam perjanjian / kontraknya;
- Bahwa bila dalam kontrak atau perjanjian ada diatur mengenai pemutusan listrik tersebut, maka pihak pengelola tidak bersalah;
- Bahwa Pengelola adalah pihak luar yang bekerja pada P3SRS dan mendapat gaji yang berasal dari iuran yang dipungut dari pada anggota P3SRS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pengelola tugasnya mengurus hak bersama yaitu Pengelola bertugas untuk melaksanakan tugas P3SRS yaitu mengurus hak bersama, sebatas penjaga, memelihara dan merawat hak bersama seperti kebersihan, ketertiban keamanan dan perbaikan atas fasilitas dan utilitas yang rusak;
- Bahwa yang disebut hanya pekerja dan mengenai biaya/kebutuhan lainnya dimintakan kepada P3RS melalui P3SRS;
- Bahwa yang berhak menjadi anggota P3SRS adalah sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah para pemilik;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tersebut disebutkan penghuni dapat menjadi anggota P3SRS tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Penghuni yang diberi kuasa oleh pemilik hanya sebatas mengenai iuran sosial kemasyarakatan atau keamanan;
- Bahwa yang boleh menjadi anggota sekaligus pengurus P3SRS adalah semua pemilik yang menjadi anggota P3SRS;
- Bahwa mengenai keberadaan kantor pengelola adalah milik P3SRS karena pengelola pihak dari luar dan hanya bekerja dan diupah;
- Bahwa sebelum ada PPRS, sementara pengembang yang menjadi pengelola, hal tersebut sudah terjadi diperbagai tempat tanpa tender;
- Bahwa untuk menyelesaikan bila terjadi perselisihan antara anggota P3SRS dengan pengelola adalah melalui mediasi dan bukan melalui pengadilan;
- Bahwa Pengelola sangat bisa dipecat oleh anggota P3SRS asalkan ada terbukti menyalahgunakan kewenangannya, tetapi harus melalui rapat P3SRS;
- Bahwa untuk semua perbuatan pengelola berdasarkan isi kontrak / perjanjian;
- Bahwa bila ada kenaikan listrik oleh pemerintah, maka pengelola tidak bisa menaikkan tarif listrik secara sepihak, tetapi harus dimusyawarahkan dulu;
- Bahwa bila ada PPRS tandingan padahal sudah ada PPRS yang resmi, maka sudah banyak terjadi di rumah susun lain bahkan ada yang ada 3 PPRS, tetapi sebaiknya hanya 1 (satu) PPRS;
- Bahwa seandainya Pengurus P3RS dianggap tidak cakap oleh penghuni / pemilik, maka cara untuk mengganti dilakukan dengan cara-cara:
 - Rapat luar biasa atas permintaan 2/3 pemilik;
 - Membuat surat ijin ke Gubernur untuk melakukan rapat luar biasa bersama pengurus yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menpera mengundang pengurus yang lama untuk mediasi, bila tidak tercapai mediasi, maka diadakan rapat luar biasa yang dipimpin oleh Dinas Perumahan untuk bentuk PPRS yang baru;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8 Ahli Dr. R.M. PANGGABEAN, S.H.,M.H.di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa ahli sebagai Dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta;
- Bahwa ahli dalam bidang hukum pidana;
- Bahwa Polisi tidak selalu sebagai Penyidik, karena tugas polisi diatur dalam undang-undang;
- Bahwa laporan polisi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1Laporan polisi yang dibuat oleh polisi sendiri;
 - 2Laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat karena adanya tindak pidana;
- Bahwa adanya laporan polisi sebagai dasar penyelidikan dan sebagai pintu untuk suatu peristiwa selanjutnya;
- Bahwa menurut prosedur laporan lebih dulu baru dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan tidak bisa Berita Acara Pemeriksaan lebih dahulu baru laporan karena hal tersebut berita acara tersebut bisa dibatalkan;
- Bahwa pada prinsipnya semua orang tidak boleh memaksakan kehendak dan semua ada aturannya;
- Bahwa bila ada undang-undang khusus maka yang diutamakan adalah undang-undang yang khusus tersebut dari pada yang umum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak boleh menambahkan pasal dalam surat dakwaan bila tidak sesuai dengan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa apabila dalam undang-undang yang khusus tersebut tidak diatur ancaman pidananya, tapi dalam pelaksanaan ada tindak pidana maka dikembalikan ke undang-undang yang umum;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa I. MARDIANTA PEK, S.E.:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak seluruhnya benar karena ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak siap;
- Bahwa tanda tangan dan paraf dalam BAP tersebut tanda tangan dan paraf Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemeriksaan oleh Penyidik, yaitu tanya jawab dan langsung diketik oleh Penyidik dan setelah selesai dibaca lalu Terdakwa paraf tiap halaman dan kemudian menandatangani diakhir berita acara;
- Bahwa tidak ada paksaan dan kekerasan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kios di lantai I Blok B No.40 Gedung ITC Mangga Dua Jalan Mangga Dua Jakarta Utara;
- Bahwa di ITC Mangga Dua ada Koperasi Koppas Madu yang bertugas untuk melayani anggota dalam hal kepentingan anggota;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Koppas Madu;
- Bahwa anggota Koperasi Koppas Madu terdiri dari penghuni dan pemilik kios di ITC Mangga Dua Jakarta Utara yang sampai saat ini beranggotakan 1.000 anggota;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa berada di ITC Mangga Dua seperti biasa buka kios untuk jualan;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama para pemilik kios datang ke kantor pengelola di lantai 6 ITC Mangga Dua untuk menanyakan terkait adanya kios yang dimatikan listriknya;
- Bahwa kios milik Terdakwa di lantai I Blok B Nomor 40 tidak dimatikan, tetapi Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang dialami anggotanya;
- Bahwa Terdakwa datang ke lantai 6 tempat kantor Pengelola tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta beberapa anggota yang kiosnya kurang lebih 20 orang yang dimatikan aliran listriknya pada kiosnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III serta beberapa anggota tersebut datang ke kantor Pengelola di lantai 6 tersebut dalam rangka untuk mencari Pengurus PPRS yang diketuai oleh Hendri S. Tjandra dan Pengelola ITC Mangga Dua yang diketuai oleh Hartono Lauw, Christine untuk menanyakan pemadaman listrik sebagian kios dilantai 4 ITC Mangga Dua;
- Bahwa di kantor Pengelola ITC Mangga Dua di lantai 6 Terdakwa bersama rombongan bertemu dengan petugas Keamanan, lalu menyampaikan mau bertemu dengan Pimpinan Pengelola ITC Mangga Dua, dan ternyata pimpinan tidak keluar dan diminta perwakilan, lalu Terdakwa masuk berusaha bertemu Hartono Lauw tetapi dihadap oleh petugas keamanan bernama Benediktus yang mengatakan “tidak ada”;
- Bahwa oleh karena dikatakan oleh Benediktus tidak ada, maka Terdakwa minta solusi agar lampu listrik pada kios dilantai 4 Blok D dinyalakan, tetapi ketika Benediktus masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam, pintu terbuka lalu massa diluar masuk kedalam ruangan kantor pengelola, tetapi tetap tidak bertemu dengan Hartono Lauw;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan pengelola mematikan aliran listrik kios-kios tersebut, padahal mereka sudah bayar kewajibannya;
- Bahwa memang benar ada yang belum bayar iuran karena ada kenaikan tarif secara sepihak;
- Bahwa yang mematikan aliran listrik adalah dari pihak pengelola;
- Bahwa akhirnya sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melihat dari escalator secara diam-diam petugas teknisi menuju ke lantai 4 untuk menyalakan panel lampu dan lampunya langsung menyala;
- Bahwa yang menyalakan lampu listrik dilantai 4 ada 3 orang teknisi;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada kaca yang pecah, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang memecahkan kaca tersebut;
- Bahwa pengelola Gedung ITC Mangga Dua bukan pemilik / penghuni ITC Mangga Dua, tetapi mereka hanya mendapat kuasa dari pengembang;
- Bahwa pada awalnya tahu-tahu pengelolanya sudah terbentuk oleh pengembang, dengan pengurus tersebut Terdakwa sebagai pemilik sangat keberatan, karena bukan memihak kepada pemilik atau penghuni tetapi menindas penghuni atau pemilik;
- Bahwa sebagai contoh pengurus / pengelola menindas pemilik/ penghuni yaitu, seperti :
 - Menaikkan tarif iuran secara sepihak;
 - Diberi wewenang untuk mengurus parkir, padahal Terdakwa sebagai pemilik harus bayar;
 - Diberi hak menyewakan antenna seluler, lahan kosong;
 - Memaksa para pemilik / penghuni membayar listrik ke pengelola dengan ditambah PPN 10% atas air, listrik dan ditambah jasa operator;
 - Diberi wewenang untuk mematikan aliran listriknya apabila pemiliknya tidak bayar iauran sesuai yang ditentukan;
 - Memaksa bayar premi asuransi dan tidak pernah dipertanggung jawabkan;
 - Menyewakan toilet dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios di ITC Mangga Dua dengan cara beli dan sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa beserta pemilik yang lain sudah berbagai cara selama kurang lebih 20 tahun untuk meminta perlindungan hukum, tetapi sampai saat ini belum dapat jawaban yang pasti;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya hukum dengan cara Lapor Polisi, ajukan gugatan bahkan sudah lapor ke Tuhan, tapi sampai sekarang belum dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kerjasama Pengurus dengan Pengelola, walaupun tetap bayar iuran setiap bulan setelah tahu pengurus dan pengelolanya bukan pemilik atau penghuni;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan minta keadilan, karena Terdakwa bukan pelaku tapi korban dan Terdakwa janganlah dikriminalkan;

1. Terdakwa II SURESH HIRANAND KARNANI:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak seluruhnya benar karena ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak siap;
- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP tersebut tanda tangan dan paraf Terdakwa;
- Bahwa cara pemeriksaan oleh Penyidik, yaitu tanya jawab dan langsung diketik oleh Penyidik dan setelah selesai dibaca lalu Terdakwa paraf tiap halaman dan kemudian menandatangani diakhir berita acara;
- Bahwa benar tidak ada paksaan dan kekerasan dalam pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa berada di ITC Mangga Dua seperti biasa buka kios untuk jualan dilantai 3;
- Bahwa listrik tempat Terdakwa berjualan yaitu dilantai 3 tidak dimatikan;
- Bahwa Terdakwa memiliki toko di ITC Mangga Dua yaitu dilantai 3 Blok C No.47;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama para pemilik kios datang ke kantor pengelola di lantai 6 ITC Mangga Dua untuk menanyakan terkait adanya kios yang dimatikan listriknya;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada kaca dibagian depan yang pecah, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya dan tiba-tiba pecah;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berada berdiri dipinggir tembok dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaca yang pecah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam rombongan tersebut karena rasa kebersamaan sesama pemilik kios dan anggota Koperasi Koppas Madu;
- Bahwa telah dibentuk PPRS pada tanggal 30 Juli 2013 dengan Ketua Ibu Haida Sutami (Terdakwa III) dan Terdakwa sebagai Sekretaris;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa Penyidik sudah menjadi Sekretaris PPRS Mangga Dua Jakarta Utara;

3. Terdakwa III HAIDA SUTAMI:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak seluruhnya benar karena ketika memberikan keterangan Terdakwa tidak siap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP tersebut adalah tanda tangan dan paraf Terdakwa;
- Bahwa cara pemeriksaan oleh Penyidik, yaitu tanya jawab dan langsung diketik oleh Penyidik dan setelah selesai dibaca lalu Terdakwa paraf tiap halaman dan kemudian menandatangani diakhir berita acara;
- Bahwa tidak ada paksaan dan kekerasan dalam pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa berada di ITC Mangga Dua seperti biasa buka kios untuk jualan dilantai 3;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 kios semuanya dilantai 3;
- Bahwa kios milik Terdakwa tidak dimatikan aliran listriknya karena sudah membayar iuran setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa juga datang ke lantai 6 tempat kantor Pengelola tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa anggota kurang lebih 20 orang yang kiosnya dimatikan aliran listriknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa anggota tersebut datang ke kantor Pengelola di lantai 6 tersebut dalam rangka untuk mencari Pengurus PPRS yang diketuai oleh Hendri S. Tjandra dan Pengelola ITC Mangga Dua yang diketuai oleh Hartono Lauw, Christine untuk menanyakan pemadaman listrik sebagian kios dilantai 4 ITC Mangga Dua;
- Bahwa Terdakwa membawa Handycam untuk merekam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang memecahkan kaca pintu kantor pengelola tersebut setelah melihat rekaman;
- Bahwa sekarang PPRS pada Gedung ITC Mangga Dua ada 2 (dua) karena setelah kejadian yaitu tanggal 18 Juli 2013, para penghuni dan pemilik kios ITC Mangga Dua telah membentuk PPRS baru pada tanggal 30 Juli 2014 dan Terdakwa menjadi Ketua PPRS penghuni;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah melihat adanya perjanjian dan melihat adanya perjanjian mengenai pengelolaan tersebut, setelah saksi Hartono Lauw menyerahkan perjanjian tersebut kepada Majelis Hakim dipersidangan barulah saksi tahu;
- Bahwa setelah melihat video rekaman kejadian tanggal 18 Juli 2013 dilantai 6 yang diputar dipersidangan, kejadian tersebut karena diawali oleh anggota Keamanan melakukan dorong mendorong, baru terjadi keributan dorong mendorong ;
- Bahwa pada kejadian tanggal 18 Juli 2013 dilantai 6 tersebut, ada dihadiri oleh Syafrizal selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan secara kebetulan dia ada ditempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca ;
- Rekaman kejadian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Para Terdakwa perihal pemeriksaan saksi korban Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw yang dibuat mendahului laporan polisi atas perkara Para Terdakwa sebagai berikut: bahwa setelah memperbandingkan antara Laporan Polisi No.LP/1739/K/VIII/2013/PMJ/RESJU tanggal 1 Agustus 2013 dengan Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Laporan Polisi No.LP/1739/K/VIII/2013/PMJ/RESJU tanggal 1 Agustus 2013 dibuat oleh sdr. Edi Sumaryanto selaku Anggota Unit I SPKT, atas dasar laporan dari saksi Benediktus Keban, dimana di dalamnya disebutkan jika kejadian tersebut dilaporkan pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2013 pukul 14.43 WIB;**
- 2 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Benediktus Keban dibuat oleh sdr. Sarman selaku Penyidik pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2013 pukul 14.30 WIB;**
- 3 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Hartono Lauw dibuat oleh sdr. Sarman selaku Penyidik pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2013 pukul 13.30 WIB;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih awal terhadap saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw dibandingkan dengan laporan polisi, sedangkan dasar penyidik melakukan pemeriksaan adalah laporan polisi, sehingga dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw adalah tidak berdasar sebab penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dimaksud, untuk itu terhadap Berita Acara Pemeriksaan masing-masing atas nama saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw Majelis Hakim berketetapan tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim memberikan pendapat tersendiri sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa untuk itu walaupun Berita Acara Pemeriksaan masing-masing atas nama saksi Benediktus Keban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Hartono Lauw Majelis Hakim tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, namun oleh karena ternyata saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw telah memberikan keterangan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berketetapan keterangan saksi Benediktus Keban dan saksi Hartono Lauw yang diberikan di depan persidangan sebagaimana telah termuat di dalam putusan perkara *a quo* patutlah untuk dipertimbangkan di dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa bermula ketika PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola ITC Mangga Dua mematikan aliran listrik terhadap sebanyak 26 (dua puluh enam) kios di lantai 4 ITC Mangga Dua karena tidak melakukan kewajiban membayar service charge selama 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013, sesuai tarif yang baru yaitu semula Rp. 63.000,00/m² menjadi Rp. 80.000,00/m², dimana sebelum dilakukan pemutusan aliran listrik, para pemilik kios sudah terlebih dahulu diberikan surat peringatan;
- 2 Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I selaku Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua, Terdakwa II selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Lingkungan IA dan Terdakwa III selaku Sekretaris PPRS Lingkungan IA, -dimana PPRS merupakan anggota Koperasi Koppas Madu- bersama-sama dengan beberapa orang pemilik kios dengan jumlah kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang -massa- mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua yang terletak di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Hartono Lauw selaku Manager PT Jakarta Sinar Intertrade guna mempertanyakan pemutusan aliran listrik terhadap 26 (dua puluh enam) kios di ITC Mangga Dua yang termasuk anggota Koperasi Koppas Madu;
- 3 Bahwa setelah sampai di kantor pengelola ITC Mangga Dua, Para Terdakwa bersama dengan massa bertemu dengan saksi Sukma Wijaya yang bertugas sebagai petugas keamanan gedung ITC Mangga Dua dan selanjutnya saksi Sukma Wijaya menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa, lalu atas pertanyaan saksi Sukma Wijaya, Terdakwa I mengatakan kalau ingin bertemu dengan saksi Hartono Lauw, selanjutnya saksi Sukma Wijaya mempersilahkan Terdakwa I untuk menunggu dan memberitahukan kepada resepsionis, kemudian resepsionis mempersilakan untuk masuk namun hanya perwakilan sebanyak 3 (tiga) orang saja;
- 4 Bahwa tiba-tiba Terdakwa I menyuruh massa untuk masuk ke dalam ruangan kantor, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa II bersama dengan massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berusaha masuk ke dalam kantor, sementara itu Terdakwa III merekam kejadian tersebut dan melihat Para Terdakwa serta massa ingin memasuki ruangan kantor, saksi Sukma Wijaya berusaha untuk menahan yang pada akhirnya terjadi saling dorong yang mengakibatkan kaca pintu masuk ruangan kantor menjadi pecah, selanjutnya Para Terdakwa dan massa berhasil masuk ke dalam ruangan kantor PT Jakarta Sinar Intertrade, adapun kedatangan Para Terdakwa dan massa sampai kemudian masuk ke dalam ruangan kantor disaksikan oleh para karyawan PT Jakarta Sinar Intertrade yang sedang berada di dalam kantor diantaranya yaitu saksi OderlandBr Siregar, saksi Erick Burton Sianipar dan saksi Ahmad;
- 5 Bahwa mendengar suara kaca pecah lalu saksi Benediktus Keban selaku koordinator security mendekat ke lokasi kejadian, kemudian terjadi perdebatan antara saksi Bendiktus Keban dengan Terdakwa I, dimana saksi Benediktus Keban tetap melarang Para Terdakwa beserta massa untuk masuk ke dalam ruangan kantor, adapun maksud kedatangan Para Terdakwa bersama massa adalah meminta agar aliran listrik di kios lantai 4 yang sebelumnya dimatikan untuk segera dinyalakan, selanjutnya saksi Benediktus Keban sempat didorong-dorong oleh Terdakwa I, lalu ditarik tangan kiri dan bahu kiri olehTerdakwa I sambil berkata “kantor ini akan kami duduki” dan “masuk semua” selanjutnya massa berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda” yang mengakibatkan saksi Benediktus Keban merasa takut dan menghindari dengan cara pergi meninggalkan ruangan kantor PT Jakarta Sinar Intertrade;
- 6 Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa menuju ke lantai dasar dan bertemu dengan saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur yang bekerja sebagai teknisi ITC Mangga Dua dan selanjutnya Para Terdakwa meminta kunci panel listrik di lantai 4 blok D kepada saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur guna menyalakan listrik toko-toko yang dipadankan, namun saksi Agung Binarno tidak memberikannya, sehingga Terdakwa I memaksa dengan berkata “Berikan kunci ! kalau tidak dikasih panel akan didobrak“, akan tetapi saksi Agung Binarno tetap tidak mau memberikan kuncinya, selanjutnya saksi Agung Binarno menelpon saksi Ananta Dwi Putra selaku Kepala Seksi Teknisi gedung ITC Mangga Dua yang sedang bertugas di lantai 4 supaya datang ke lantai dasar karena Para Terdakwa dan massa minta kunci panel;
- 7 Bahwa tidak lama kemudian saksi Ananta Dwi Putra datang dan menemui Para Terdakwa dan massa, selanjutnya saksi Ananta Dwi Putra dipaksa untuk menuju ke lantai 4 guna menyalakan listrik dengan didorong-dorong oleh Para Terdakwa dan massa, dimana awalnya saksi Ananta Dwi Putra sempat menolak karena bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangannya, namun karena saksi Ananta Dwi Putra merasa takut akibat didorong-dorong, maka saksi Ananta Dwi Putra menyalakan listrik lantai 4 blok D tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas yaitu:

- 1 **Kesatu** melanggar Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
ATAU
- 2 **Kedua Primer** melanggar Pasal 167 ayat 3 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- 3 **Kedua Subsider** melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu** Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah dirubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 sehingga rumusannya menjadi berbunyi "diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Bahwa adapun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa untuk itu unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **3 (tiga) orang** masing-masing bernama **MARDIANTA PEK, SE, SURESH HIRANAND KARNANI dan HAIDA SUTAMI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut: bahwa unsur barangsiapa memang dipenuhi, tetapi apakah barangsiapa tersebut pantas ditujukan kepada Terdakwa, sebab tidak tertutup kemungkinan juga ditujukan kepada para saksi pelapor yang keberadaannya pada rumah susun bukan hunian ITC Mangga Dua Jakarta Utara yang mengatasnamakan pengelola fasilitas umum yang meliputi kebersihan, ketertiban, keamanan dan sebagainya, tetapi secara melawan hukum dan tanpa hak memutus aliran listrik para Terdakwa sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas, oleh karena pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat jika unsur barangsiapa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, adapun berkaitan dengan pembelaan perihal para saksi pelapor yang keberadaannya pada rumah susun bukan hunian ITC Mangga Dua Jakarta Utara yang mengatasnamakan pengelola fasilitas umum yang meliputi kebersihan, ketertiban, keamanan dan sebagainya, tetapi secara melawan hukum dan tanpa hak memutus aliran listrik para Terdakwa sebagai pemilik, Majelis Hakim berpendapat apabila Para Terdakwa merasa keberatan dengan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh para saksi pelapor yang menurut Para Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak, maka Para Terdakwa dapat menuntut para saksi pelapor baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian **secara melawan hukum**, Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **memaksa yaitu** bahwa pelaku menghendaki dan menyuruh seorang supaya melakukan sesuatu, tentunya tidak sekehendak atau tidak sesuai keinginan korban perbuatan pelaku, melainkan oleh karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban perbuatannya, atau karena korban berada dalam keadaan yang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu fakta hukum poin 1 sampai dengan poin 7, bermula ketika PT Jakarta Sinar Intertrade selaku pengelola ITC Mangga Dua mematikan aliran listrik terhadap sebanyak 26 (dua puluh enam) kios di lantai 4 ITC Mangga Dua karena tidak melakukan kewajiban membayar service charge selama 3 (tiga) bulan sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013, sesuai tarif yang baru yaitu semula Rp. 63.000,00/m² menjadi Rp. 80.000,00/m², dimana sebelum dilakukan pemutusan aliran listrik, para pemilik kios sudah terlebih dahulu diberikan surat peringatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I selaku Ketua Koperasi Koppas Madu ITC Mangga Dua, Terdakwa II selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Lingkungan IA dan Terdakwa III selaku Sekretaris PPRS Lingkungan IA, -dimana PPRS merupakan anggota Koperasi Koppas Madu- bersama-sama dengan beberapa orang pemilik kios dengan jumlah kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang -massa- mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua yang terletak di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Hartono Lauw selaku Manager PT Jakarta Sinar Intertrade guna mempertanyakan pemutusan aliran listrik terhadap 26 (dua puluh enam) kios di ITC Mangga Dua yang termasuk anggota Koperasi Koppas Madu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor pengelola ITC Mangga Dua, Para Terdakwa bersama dengan massa bertemu dengan saksi Sukma Wijaya yang bertugas sebagai petugas keamanan gedung ITC Mangga Dua dan selanjutnya saksi Sukma Wijaya menanyakan maksud kedatangan Para Terdakwa, lalu atas pertanyaan saksi Sukma Wijaya, Terdakwa I mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ingin bertemu dengan saksi Hartono Lauw, selanjutnya saksi Sukma Wijaya mempersilahkan Terdakwa I untuk menunggu dan memberitahukan kepada resepsionis, kemudian resepsionis mempersilakan untuk masuk namun hanya perwakilan sebanyak 3 (tiga) orang saja, tiba-tiba saja Terdakwa I menyuruh massa untuk masuk ke dalam ruangan kantor, sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa II bersama dengan massa berusaha masuk ke dalam kantor, sementara itu Terdakwa III merekam kejadian tersebut dan melihat Para Terdakwa serta massa ingin memasuki ruangan kantor, saksi Sukma Wijaya berusaha untuk menahan yang pada akhirnya terjadi saling dorong yang mengakibatkan kaca pintu masuk ruangan kantor menjadi pecah, selanjutnya Para Terdakwa dan massa berhasil masuk ke dalam ruangan kantor PT Jakarta Sinar Intertrade, adapun kedatangan Para Terdakwa dan massa sampai kemudian masuk ke dalam ruangan kantor disaksikan oleh para karyawan PT Jakarta Sinar Intertrade yang sedang berada di dalam kantor diantaranya yaitu saksi OderlandBr Siregar, saksi Erick Burton Sianipar dan saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa mendengar suara kaca pecah lalu saksi Benediktus Keban selaku koordinator security mendekat ke lokasi kejadian, kemudian terjadi perdebatan antara saksi Bendiktus Keban dengan Terdakwa I, dimana saksi Benediktus Keban tetap melarang Para Terdakwa beserta massa untuk masuk ke dalam ruangan kantor, adapun maksud kedatangan Para Terdakwa bersama massa adalah meminta agar aliran listrik di kios lantai 4 yang sebelumnya dimatikan untuk segera dinyalakan, selanjutnya saksi Benediktus Keban sempat didorong-dorong oleh Terdakwa I, lalu ditarik tangan kiri dan bahu kiri oleh Terdakwa I sambil berkata “kantor ini akan kami duduki” dan “masuk semua” selanjutnya massa berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda” yang mengakibatkan saksi Benediktus Keban merasa takut dan menghindar dengan cara pergi meninggalkan ruangan kantor PT Jakarta Sinar Intertrade. Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan massa menuju ke lantai dasar dan bertemu dengan saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur yang bekerja sebagai teknisi ITC Mangga Dua dan selanjutnya Para Terdakwa meminta kunci panel listrik di lantai 4 blok D kepada saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur guna menyalakan listrik toko-toko yang dipadamkan, namun saksi Agung Binarno tidak memberikannya, sehingga Terdakwa I memaksa dengan berkata “Berikan kunci ! kalau tidak dikasih panel akan didobrak”, akan tetapi saksi Agung Binarno tetap tidak mau memberikan kuncinya, selanjutnya saksi Agung Binarno menelpon saksi Ananta Dwi Putra selaku Kepala Seksi Teknisi gedung ITC Mangga Dua yang sedang bertugas di lantai 4 supaya datang ke lantai dasar karena Para Terdakwa dan massa minta kunci panel;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Ananta Dwi Putra datang dan menemui Para Terdakwa dan massa, selanjutnya saksi Ananta Dwi Putra dipaksa untuk menuju ke lantai 4 guna menyalakan listrik dengan didorong-dorong oleh Para Terdakwa dan massa, dimana awalnya saksi Ananta Dwi Putra sempat menolak karena bukan wewenangnya, namun karena saksi Ananta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Putra merasa takut akibat didorong-dorong, maka saksi Ananta Dwi Putra menyalakan listrik lantai 4 blok D tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan **Para Terdakwa yang meminta agar aliran listrik di kios lantai 4 ITC Mangga Dua untuk segera dinyalakan** dengan cara:

- 1 Mendorong-dorong lalu menarik tangan kiri dan bahu kiri saksi Benediktus Keban sempat, lalu mengeluarkan kata-kata “kantor ini akan kami duduki” dan perintah “masuk semua” selanjutnya massa berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda” sehingga mengakibatkan saksi Benediktus Keban merasa takut lalu menghindar;
- 2 Meminta kunci panel listrik lantai 4 blok D kepada saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur dengan berkata “Berikan kunci ! kalau tidak dikasih panel akan didobrak”;
- 3 Mendorong-dorong saksi Ananta Dwi Putra menuju ke lantai 4 untuk menyalakan listrik yang mengakibatkan saksi Ananta Dwi Putra merasa takut sehingga menyalakan aliran listrik di lantai 4;

menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, dimana seharusnya Para Terdakwa memperlakukan para saksi dengan baik, hal ini sesuai dengan pengertian **secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Para Terdakwa yang mendorong tubuh, menarik tangan dan bahu serta mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dengan tujuan supaya aliran listrik di lantai 4 dinyalakan yang pada akhirnya membuat takut para saksi dan saksi Ananta Dwi Putra lalu menyalakan aliran listrik di lantai, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang **memaksa**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kehadiran Para Terdakwa adalah sebagai pemilik dan majikan, sedangkan pengelola hanyalah sebagai pekerja sehingga bukan merupakan hal yang salah dan melanggar hukum apabila Para Terdakwa mendatangi para saksi sebagai pekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kedatangan Para Terdakwa dalam rangka mempertanyakan perilaku pengelola fasilitas umum yang memutus aliran listrik Para Terdakwa selaku pemilik;

- 2 Bahwa sebaliknya yang salah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Terdakwa adalah perbuatan pengelola yang tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pemilik unit satuan rumah susun mematikan aliran listrik dan tanpa izin dari pemerintah sebagai penguasa listrik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat**, bahwa memang benar sebagaimana telah terurai di dalam fakta hukum poin 2, Para Terdakwa mendatangi kantor pengelola ITC Mangga Dua yang terletak di Lantai 6 Gedung ITC Mangga Dua Jakarta Utara adalah dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi Hartono Lauw selaku Manager PT Jakarta Sinar Intertrade guna mempertanyakan pemutusan aliran listrik terhadap 26 (dua puluh enam) kios di ITC Mangga Dua yang termasuk anggota Koperasi Koppas Madu, namun ternyata diikuti dengan serangkaian perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di muka terhadap saksi Benedikus Keban, saksi Agung Binarno, sdr. Abdul Ghofur dan saksi Ananta Dwi Putra yang mengakibatkan para saksi merasa takut;

Menimbang, bahwa adapun dalil pembelaan yang menyatakan jika sebaliknya yang salah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pengelola yang tanpa izin dan tanpa persetujuan dari pemilik unit satuan rumah susun mematikan aliran listrik dan tanpa izin dari pemerintah sebagai penguasa listrik, menurut hemat Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa, tindakan yang dapat dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan mengajukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata kepada pengelola ITC Mangga Dua, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap unsur ini, **Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sesuai dengan unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu** sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.3 Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa **kekerasan diartikan sebagai** setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang, sedangkan **ancaman kekerasan adalah** setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang :

- 1 Mendorong-dorong lalu menarik tangan kiri dan bahu kiri saksi Benediktus Keban sempat, lalu mengeluarkan kata-kata “kantor ini akan kami duduki” dan perintah “masuk semua” selanjutnya massa berteriak mengancam dengan kata-kata “bawa ke Polda-bawa ke Polda” sehingga mengakibatkan saksi Benediktus Keban merasa takut lalu menghindar;
- 2 Meminta kunci panel listrik lantai 4 blok D kepada saksi Agung Binarno dan sdr. Abdul Ghofur dengan berkata “Berikan kunci ! kalau tidak dikasih panel akan didobrak”;
- 3 Mendorong-dorong saksi Ananta Dwi Putra menuju ke lantai 4 untuk menyalakan listrik yang mengakibatkan saksi Ananta Dwi Putra merasa takut sehingga menyalakan aliran listrik di lantai 4;

Majelis Hakim berpendapat masuk dalam kategori **ancaman kekerasan** oleh karena menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kantor yang didatangi oleh Para Terdakwa bukanlah kantor milik pengelola namun kantor milik Para Terdakwa sehingga tidak salah dan tidak melanggar hukum untuk mendatangi kantor sendiri, apalagi kedatangan Para Terdakwa dalam rangka mempertanyakan perbuatan pengelola sebagai pekerja fasilitas umum kenapa memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aliran listrik, padahal pengelola tidak mempunyai hak tersebut;

- 2 Bahwa yang mendatangi pengelola/saksi pelapor adalah para pemilik/majikan pengelola itu sendiri sehingga tidak ada salahnya dan tidak ada hukum yang dilanggar jika majikan mendatangi kantornya sendiri dan mempertanyakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama uraian pembelaan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dimaksud pada pokoknya adalah sama dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap unsur kedua di atas, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap pembelaan unsur kedua berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di muka, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam unsur ini, Majelis Hakim juga berpendapat **patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, utamanya unsur **dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri**;

Ad.4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP rumusannya berbunyi "*dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa pengertian **melakukan adalah** orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, **menyuruh melakukan adalah** dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja, sedangkan **turut serta melakukan diartikan adalah** melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dimana di dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang **turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan** karena telah berbuat mewujudkan segala anasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau elemen dari peristiwa pidana, sehingga dengan demikian **unsur keempat dakwaan**

Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya yaitu Jaksa Penuntut Umum:

- 1 Tidak melihat hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan pengelola;
- 2 Tidak pernah membuktikan apakah para saksi pelapor sebagai pengelola fasilitas umum pada rumah susun bukan hunian ITC Mangga Dua Jakarta Utara mempunyai kewenangan untuk memutus aliran listrik. Siapakah sebenarnya yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan dan apakah pengelola tersebut mempunyai izin dari Para Terdakwa sebagai pemilik untuk memutus listrik dan apakah juga pemerintah selaku pihak yang menguasai listrik negara juga memberikan izin;
- 3 Bahwa pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh pengelola merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur ke-2 dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan seharusnya yang melakukan dan berhak diadili dan dituntut secara hukum adalah para saksi pelapor/pengelola yang telah memberikan informasi tidak benar dan juga merupakan orang-orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pembelaan dimaksud, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara pengelola dengan Para Terdakwa, mengingat perkara *a quo* merupakan perkara pidana yang berkaitan erat dengan perbuatan materiil Para Terdakwa, bukan merupakan suatu hubungan keperdataan yang menitikberatkan pada suatu formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembelaan selebihnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembelaan yang seharusnya ditujukan kepada perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun lebih mempermasalahkan kepada tindakan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh pengelola, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pecahan kaca ;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Rekaman kejadian;

Oleh karena merupakan disita dari saksi Benediktus Keban, maka akan dikembalikan kepada saksi Benediktus Keban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1. MARDIANTA PEK, S.E., Terdakwa 2. SURESH HIRANAND KARNANI dan Terdakwa 3. HAIDA SUTAMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis **masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;**
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Rekaman kejadian **dikembalikan kepada saksi Benediktus Keban;**
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis tanggal 11 Desember 2014** dengan susunan **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WAHYU OKTAVIANDI, S.H.,** Penuntut Umum dan **ParaTerdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.